

SK TIM REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG

2020



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 A Telp. 21648

Email : ka.kbppbl@gmail.com – Website : <http://daldukkbbppa.bulelengkab.go.id>

## **S I N G A R A J A**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 800 / 469 / DPPKBPP-PA/2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800/243/HK/2019, tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG
- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim sebagaimana dimaksud dictum kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
- KETIGA : Memerintahkan Kepada Tim Untuk Menyiapkan Bahan-Bahan yang diperlukan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 20 Mei 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG

  
Mats Arva Sukerta  
NIP. 198411140031007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

NOMOR : Nomor : 822 / 469 / DPPKBPP-PA/ 2020  
TANGGAL : 20 Mei 2020  
TENTANG : TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
REFORMASI BIROKRASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	JABATAN
1	Penanggung Jawab	Made Arya Sukerta	Kepala Dinas PPKBPP-PA
2	Ketua	Luh Made Jiwaningsih.B.M.,SH	Sekretaris DPPKBPP-PA
3	Sekretaris	Ida Ayu Ketut Ardikayani,SE	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Anggota	1.I Gusti Made Suardana,SH	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan
		2. Ketut Wirawan	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		3. I Gede Geriadena Putra,SH,MM	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga
		4.Ni Nyoman Juniari,S.Sos	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
		5.Nyoman Suyasa,SE,M.AP	Sub Bagian Perencanaan
		6.I Gusti Ayu Yulianti	Sub Bagian Keuangan
		7.Kadek Sri Kusumawati,SST	Seksi Advokasi dan Penggerakan
		8.Made Serina,S.Kom	Seksi Penyuluh dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan KB
		9.I Made Sukarma,S.Sos	Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
		10. I Made Bujana,SH	Seksi Jaminan Ber-KB
		11. I Nyoman Mandayani,SST	Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		12. Ketut Sakriana,SH	Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		13. Ir.Ida Ayu Putu Gayatri	Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
		14. Ni Nyoman Tri Putrini,SKM	Seksi Kualitas Hidup Perempuan
		15. I Wayan Ngarsa	Seksi Kualitas Keluarga
		16. Putu Agustini,SST,Keb	Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga
		17. I Gusti Ayu Asrini,SH	Seksi Perlindungan Anak dan Keluarga
		18. I Ketut Budasi	Seksi Pemenuhan Hak Anak

KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG

Made Arya Sukerta  
NIP. 19612171980031007

LAMPIRAN II

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG  
: Nomor: 300 / 469 / DPPKBPP-PA/ 2020  
: 20 Mei 2020  
: TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA  
REFORMASI BIROKRASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA  
REFORMASI BIROKRASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map.
- b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- c. Bertanggung Jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG

  
Made Arya Sukerta  
NIP. 19600801007